



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggallahir Busoa tanggal **08 Maret 1985**, umur 35 tahun, Agama Islam, Sarjana S-1, Kewarganegaraan Indonesi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buton, bertempat tinggal, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOCAT** Advokat dan penasehat Hukum pada kantor Bersama GUSMAN & TOUFAN beralamat di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 serta telah dilegalisir pada kepaniteraan pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 18 September 2018 dengan nomor resister 0014/Pdt.G/2018/PA Pw, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON. Tempat/tanggal lahir Busoa 11 Desember 1988, umur 30 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Pasarwajo;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0134/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 21 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal **20 – 12-2008** telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai kantor urusan Agama Kecamatan Batauga, Dahulu Kabupaten Buton saat Ini Kabupaten Buton Selatan, dan tercatat dalam Kutipan **Akta Nikah Nomor : 471/07/XII/2008**.

2. Bahwa Perkawinan dan Pemohon dan Termohon kini telah berusia \pm 10 tahun dan buah dari pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak diantara :

1. **ANAK I** Lahir tanggal 02 Juli 2012 Umur 7 Tahun
2. **ANAK II** Lahir tanggal 08 April 2014 Umur 4 Tahun

Sampai dengan diajukannya Permohonan talak ini, 2 (dua) Orang anak antara Pemohon dan Termohon berada dalam Pengasuhan Termohon.

3. Bahwa meskipun perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai \pm 10 tahun, namun dalam mengarungi bahtera Rumah tangga selama ini pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun sejak bulan 10-2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut : -

- Pemohon dan Termohon Sudah tidak tinggal lagi bersama atau biasa disebut dengan istilah pisah ranjang \pm 2 tahun.
- Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik bagi rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengarah pada rumah tangga pemohon berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan.
- Pemohon adalah seorang suami yang mengharapkan kehadiran Termohon/Istri untuk mendapatkan kasih sayang layaknya suami istri yang lainnya. Namun harapan dan impian Pemohon tersebut Tidak pernah Terwujud.

6. Bahwa dengan penuh kesabaran Pemohon selalu memberikan nasehat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu membimbing Termohon agar menyadari untuk memperbaiki rumah tangga, namun itikad baik Pemohon malah mendapat tanggapan yang tidak baik sehingga memicu kembali perselisihan/ percekcoakan secara terus menerus dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau diperbaiki.

7. Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan serta sudah tidak lagi hidup atau tinggal bersama sampai sekarang \pm 2 tahun lamanya namun Pemohon selalu berusaha dan bersabar agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa kembali rukun dan hidup/tinggal bersama, dengan mencoba untuk berdiam diri masing-masing antara Pemohon dan Termohon untuk mengintropeksi diri, namun bukannya memperbaiki diri malah yang terjadi Termohon selalu Menganggap dirinya benar dan Pemohonlah yang selalu salah.

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali mencoba dan mengharapkan campur tangan dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon bahkan keluarga untuk bagaimana memediasi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, justru upaya tersebut tidak menemui keberhasilan.

9. Bahwa sudah berulang kali Termohon melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Termohon Kepada Pemohon, serta tidak dapat lagi diperbaiki dan dipertahankan, makahanya dengan perceraianlah jalan satu-satunya ditempuh oleh Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor :471/07/XII/2008**. Tanggal 20 – 12 – 2018, Putus karena Perceraian.
3. Mengizinkan Kepada Pemohon (PEMOHON) meminta mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo.
4. Membebaskan semua biaya Acara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 25 September 2018 dan tanggal 05 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat melalui kuasa Pemohon agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi permohonannya tetap dipertahankan kuasa Pemohon yang selanjutnya memperbaiki kesalahan penulisan dalam permohonan yaitu tertulis Bosoa menjadi Busoa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/07/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi adalah ayah kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, pernah tinggal di Bau-Bau dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering memohon cerai kepada Pemohon karena Termohon merasa menderita;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak ada lagi komunikasi;

2. **SAKSI II** umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi adalah ibu kandung Pemohon yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon masih sekampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, pernah tinggal di Bau-Bau dan terakhir di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak selesai lebaran tahun 2017;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang kini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon bercerita bahwa menyesal menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa selama ini tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulan, kuasa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk yang pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa "sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Termohon yang telah dipanggil secara resmi," oleh karena dalam perkara ini pihak Termohon tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata kuasa Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan perbaikan tulisan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak dan sejak tahun 2016 telah terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan cara Termohon sering membantah perkataan Pemohon seringnya terjadi percekcoak dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengarah pada rumah tangga yang berantakan dan berakibat pisah tempat tinggal selama 2 tahun meskipun dari pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dia atas dapat disimpulkan dengan disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan berdasarkan pada Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak dibuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat [1] huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh keterangan saksi pertama tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun sedangkan keterangan saksi kedua pernah melihat pertengkaran secara langsung berupa adu mulut dan mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak tahun 2016, dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama merupakan indikasi kuat adanya perselisihan dan pertengkaran (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak membuahkan hasil maka terungkap fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah.
2. Bahwa keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta segala upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang menjelaskan telah terjadinya pisah rumah merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kaidah norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2): 227 yang berbunyi:

Terjemahnya:

"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti secara hukum dinilai telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dengan kondisi rumah tangga yang sudah retak, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S. Ag**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S. Ag

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tanzil, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	760.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	851000,00
Terbilang (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)		